



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/106/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah agar sesuai dengan norma, standar, prinsip, kaidah kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim khusus yang melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola kearsipan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Walikota, Rektor atau pimpinan BUMN/BUMD sesuai wilayah kewenangannya;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);

7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 26);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 72);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Non Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 60);

16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan pada setiap obyek pengawasan yang telah ditentukan;
 - c. menyusun laporan hasil audit kearsipan sementara;
 - d. melakukan penilaian hasil pengawasan;
 - e. membuat Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) setiap obyek pengawasan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/106/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 18 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	PenanggungJawab	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
4.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
5.	Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3. Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4. 3 (tiga) Orang Arsiparis Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5. 1 (satu) Orang Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Suharno, SST.,Ars. 2. Sri Rahayu, S.Sos. 3. Candra Kusuma, S.H. Rahayu Apandi, SST.,Ars.

1	2	3	4
		<p>6. 1 (satu) Orang Arsiparis Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>7. 1 (satu) Orang Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>8. 1 (satu) Orang Arsiparis Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>9. 1 (satu) Orang Auditor Pertama pada Inspektorat</p>	<p>Ainin Budi Hartanto, S.H.</p> <p>Yulianto Pranowo, A.Md.</p> <p>Ramelan</p> <p>Ulul Yulianto, S.T.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004